KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT

NOMOR SOP	: W3.OT.02.02-105
TGL. PEMBUATAN	: 20 Desember 2019
TGL. REVISI	: 06 Januari 2021
TGL. EFEKTIF	: 06 Januari 2021
DISAHKAN OLEH	: KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA BARAT R. ANDIKA DWI PRASETYA NIP. 19671217 199103 1 002
NAMA SOP	: **REKONSILIASI EKSTERNAL DATA BMN TINGKAT WILAYAH**

DASAR HUKUM:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN / Daerah;
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 8/PMK.06/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi;
4. Peraturan Menteri Keuangan No. 57 /PMK.06/2018 tentang Perubahan;
5. Peraturan Menteri Keuangan No. 118 /PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 247/PMK.06/2016 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 111 /PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki kemampuan mengoprasionalkan komputer;
2. Memahami tugas dan fungsi sebagai pengelola BMN;
3. Memiliki kemampuan mengoperasikan aplikasi pengelolaan BMN;
4. Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur Adminitrasi Pemerintah.

Penatausahaan Barang Milik Negara.	
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
1. SOP Pelaporan BMN	1. Komputer Printer/Scanner
2. SOP Penatausahaan BMN Tingkat Pusat	2. Jaringan Internet
	3. Dokumen Perolehan BMN
	4. Alat Tulis Kantor
	5. Aplikasi Pengelolaan BMN
	6. Disposisi
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Rekonsiliasi Eksternal Data BMN Tingkat Wilayah dapat mempermudah dalam penyusunan Laporan Keuangan yang berdampak menjadi penyumbang opini BPK	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAKSANAAN REKONSILIASI EKSTERNAL DATA BMN TINGKAT WILAYAH

No	Kegiatan	Kakanwil	Kadivmin	Kabag Umum	Kasubbag Pengelolaan Keuangan dan BMN	JFU	MUTU BAKU			KETERANGAN
							Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memerintahkan Kadivmin untuk melaksanakan Rekonsiliasi Eksternal Data BMN tingkat Wilayah	MULAI					Surat Ditjen Kekayaan Negara (DJKN)	15 menit	Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	
2	Memerintahkan Kabag Umum untuk melaksanakan Rekonsiliasi Eksternal Data BMN tingkat Wilayah						Surat yang telah Disposisi oleh Kakanwil	15 menit	disposisi Kadivmin	
3	Memerintahkan Kasubbag Keuangan dan BMN untuk melaksanakan Rekonsiliasi Eksternal Data BMN tingkat Wilayah						disposisi Kadivmin	15 menit	disposisi Kabag Umum	
4	Menugaskan JFU melaksanakan Rekonsiliasi Eksternal Data BMN tingkat Wilayah						disposisi Kabag Umum	15 menit	Arahan melaksanakan Rekonsiliasi Eksternal Data BMN tingkat Wilayah	
5	Melaksanakan Rekonsiliasi Eksternal Data BMN tingkat Wilayah dan melaporkan ke Kasubbag Keuangan dan BMN				T		Arahan melaksanakan Rekonsiliasi Eksternal Data BMN tingkat Wilayah	2 jam	Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	
6	Memeriksa Hasil Rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah dengan DJKN dan melaporkan ke Kabag Umum			T			Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	30 menit	Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	
7	Memeriksa Hasil Rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah dengan DJKN dan melaporkan ke Kadivmin		T		Y		Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	30 menit	Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	
8	Memeriksa Hasil Rekonsiliasi data BMN tingkat wilayah dengan DJKN dan melaporkan ke Kakanwil			Y			Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	30 menit	Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	
9	Menyetejui dan Mendandatangani berita acara Rekonsiliasi BMN tingkat wilayah	SELESAI	Y				Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	30 menit	Berita Acara Rekonsialisasi DJKN	